

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa ini, kehidupan manusia telah memasuki era digitalisasi yang jauh lebih modern dibandingkan dengan zaman dahulu. Kemajuan teknologi dan informasi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari membuat masyarakat menjadi sangat terbantu. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah dalam bentuk hadirnya media internet di tengah masyarakat.

Kehadiran internet di masa sekarang ini turut memberikan sejumlah kemudahan dan juga keuntungan bagi masyarakat, contohnya untuk berkomunikasi, saat ini dapat dilakukan dengan mudah, *flexible*, dan juga cepat. Bahkan biaya yang ditimbulkan pun jauh lebih sedikit. Keberadaan internet juga turut membantu kehidupan manusia dalam bekerja, dimana saat ini di berbagai perkantoran maupun sekolah sudah memakai teknologi internet untuk menunjang pekerjaan maupun kegiatan belajar mengajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehadiran internet memberikan peran yang cukup besar bagi kehidupan manusia.¹

Dengan adanya internet dapat memudahkan kita berkomunikasi lewat media massa baru yang bernama media sosial. Media sosial ini menjadi tempat bagi penggunanya untuk saling berinteraksi dalam bentuk dialog interaktif digital.

¹ Joshua Sitompul, "Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana" (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 8.

Beberapa media sosial yang sering digunakan oleh pengguna internet adalah Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram.²

Selain menjadi media komunikasi, media sosial dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi sebuah sarana kegiatan jual beli. Dahulu ketika masyarakat hendak membeli sesuatu atau menjual barang miliknya kepada pembeli, dilakukan secara konvensional artinya dengan cara pembeli dengan penjual saling bertatap muka dan keadaan barang diperlihatkan secara langsung kepada pembeli termasuk pembayaran pun juga dilakukan secara tunai. Namun dengan masuknya teknologi internet maka proses jual beli tersebut dapat dilakukan secara *online* melalui media sosial.³ Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan internet yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Bagai sisi mata uang, maka kehadiran internet tentunya juga memiliki sisi negatifnya. Hal negatif dari internet adalah seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan di bidang *cyber* atau seringkali disebut dengan *cybercrime*. Bentuk kejahatan yang berhubungan dengan internet ada beberapa macam, salah satunya adalah tindak pidana pornografi, contoh konkrit dari perbuatan pidana tersebut adalah dalam jual beli *online* yang terjadi juga pada berbagai macam media sosial.

Yang dimaksud dengan pornografi adalah sketsa, ilustrasi, foto, gambar, tulisan, bunyi, animasi, percakapan, dan berbagai bentuk lain melalui berbagai

² Krisma, Bambang Waluyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter," *Jurnal Justitia* Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 1.

³ Ahmad M Ramli, "Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia" (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 2.

macam media komunikasi dan/atau pertunjukan depan umum, yang memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴

Konten pornografi tidak hanya disebarluaskan melalui media, seperti majalah, DVD, VCD, dan berbagai media lainnya, namun bisa disebarluaskan langsung melalui media internet. Sama seperti penyebarluasannya, transaksi jual beli konten pornografi juga dapat dengan mudah dilakukan oleh para pelakunya dengan cara melakukan pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik. Dengan metode ini para pelaku tidak harus bertemu satu sama lainnya dalam melakukan transaksi.

Terdapat beberapa contoh kasus yang nyata terjadi terkait dengan kegiatan jual beli konten pornografi secara *online*, berikut di antaranya:

1. Kasus pembuatan dan penjualan konten video pornografi, pada mulanya pelaku mengambil gambar dan video bagian bawah rok korban untuk diperjual belikan. Korban awalnya tidak menyadari bahwa hal tersebut dilakukan oleh pelaku, namun beberapa waktu kemudian teman korban memberitahu bahwa ada wajah korban di video dengan memperlihatkan bagian dalam roknya menggunakan *handphone*, video tersebut viral dan diperjual belikan. Kejadian ini terjadi pada bulan Desember 2022 dan setelah di telusuri ternyata pelaku menyimpan 307 foto dan 2980 video di komputer miliknya.⁵

⁴ Chazawi Adami, “*Tindak Pidana Pornografi*” (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 9.

⁵ Ridwan Abdul Malik, “*Polisi tangkap Pembuat dan Penjual Konten Video Intip Celana Dalam Wanita di Bandung*”, *jpnn.com*, 2023 <https://jabar.jpnn.com/kriminal/8402/polisi-tangkap-pembuat-dan-penjual-konten-video-intip-celana-dalam-wanita-di-bandung?page=2>, diakses tanggal 20 februari 2023 Pukul 20.00 WIB.

2. Kasus kedua adalah konten pornografi yang dibuat oleh selebgram asal garut yang bernama caca. Caca membuat konten pornografi kemudian menjualnya melalui akun instagram dengan harga Rp. 300.000,00. Jual beli konten pornografi ini sudah dilakukan selama dua bulan dan meraup untung puluhan juta rupiah.⁶
3. Kasus ketiga berkaitan dengan seorang mahasiswa yang menyamar sebagai orang lain yang menjual konten pornografi melalui miChat. Selain itu pelaku juga menyediakan layanan video call sex melalui miChat dengan tarif Rp. 100.000,00. Kasus ini terjadi pada 2021 kemudian pelaku memilih untuk berhenti melakukannya. Dan pada 2022 pelaku melakukan transaksi jual beli konten pornografi kembali.⁷

Sebagai negara hukum, maka ketiga contoh tindakan jual beli konten pornografi tersebut harus diproses secara hukum, sebab ciri khas negara hukum adalah menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi dalam tatanan kehidupan bernegara. Apalagi dalam kasus tersebut, jelas terdapat pelanggaran hukum yang masuk dalam kategori tindakan pidana yang masuk dalam golongan perbuatan pornografi.

Secara yuridis, tindakan pornografi dapat dijerat hukuman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 282 yang berbunyi,

⁶ Feri purnama, "Perempuan Pembuat dan Jual Konten Pornografi Melalui Medsos Ditangkap Polisi", *jabar.antaranews.com*, 2022 <https://jabar.antaranews.com/berita/397001/perempuan-pembuat-dan-jual-konten-pornografi-melalui-medsos-ditangkap-polisi?page=all>, diakses tanggal 20 Februari pukul 20.30 WIB.

⁷ Irwanda Saputra, "Tipu-Tipu Mahasiswa Jual Beli Konten Pornografi: Raup Puluhan Juta, Ratusan Korban Tergiur", *langgam.id*, 2022 <https://langgam.id/tipu-tipu-mahasiswa-jual-beli-konten-pornografi-raup-puluhan-juta-ratusan-korban-tergiur/>, diakses tanggal 20 Februari 2023 Pukul 20.45 WIB.

“Barangsiapa menyebarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda, yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, dengan maksud membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan gambar atau barang untuk dipertontonkan sehingga terlihat oleh orang banyak, atau secara terang-terangan menyebarkan surat atau diminta untuk menunjukkan gambar, barang atau tulisan, dihukum penjara maksimal satu tahun enam bulan dan denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah”⁸

Hukuman dalam KUHP memuat tindak pidana pornografi pada umumnya, tidak melalui internet sebagai perantara melakukan kejahatannya. Namun pada peristiwa tersebut dilakukan secara *online* atau menggunakan internet yang membedakan dengan pornografi dalam KUHP. Kemudian berlakulah asas *lex specialis derogate legi generali*. Maka pada kasus tersebut aturan hukum yang dapat digunakan adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi khususnya pasal 29 yang mengatur tentang hukuman jual beli konten pornografi secara *online*.⁹

UU Pornografi tersebut diterbitkan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjadi landasan aturan hukum bagi segala jenis kejahatan yang didalamnya memuat pornografi dan menyelamatkan bangsa dari keterpurukan, oleh karena pada contoh kasus tersebut yang berkaitan dengan kejahatan *online* yang berhubungan dengan pornografi, maka untuk penegakan hukumnya dapat didasarkan pada UU Pornografi tersebut. Selain daripada disahkan undang-undang mengenai pornografi, pemerintah berupaya menanggulangi penyebaran pornografi di internet dengan cara melakukan pemblokiran kepada situs-situs yang memuat konten

⁸ Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Nirmala Uneto, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 7 (2018), hlm. 99.

pornografi. Namun tindakan tersebut dinilai bukan menjadi solusi dari berkurangnya penyebaran konten pornografi di media sosial.¹⁰

Pasal yang dikaitkan dengan tindak pidana jual beli konten pornografi *online* pada Undang-Undang Pornografi terletak di Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi,

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”¹¹

Sedangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi yang berbunyi,

”Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”¹²

Kata “setiap orang” dalam pasal tersebut menunjukkan kepada “orang” yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut.¹³ Dalam

¹⁰ Eka Nugraha, “Kejahatan Tanpa Korban Dalam Cyberporn,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 1.(2015). Hlm. 1-12.

¹¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

¹² Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹³ Gusti, Hendy, “Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2.(2021), hlm. 337.

pasal ini juga mengandung kepentingan hukum dalam masyarakat mengenai tindak pidana yang memuat unsur pornografi.

Selain UU Pornografi, pemerintah juga menerbitkan UU ITE sebagai jawaban atas berbagai macam kejahatan yang terjadi di dunia maya.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) berbunyi,

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 ayat (1) memberikan penjelasan tentang hukuman yang akan diberikan ketika pelanggaran dilakukan oleh seseorang. Bunyi dari pasal tersebut adalah

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar”.

Berdasarkan pasal ini bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan konten pornografi di media sosial karena merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang. Undang-undang ITE ini muncul sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan melalui internet.

Perkara jual beli konten pornografi secara *online* terdapat *Das Sollen* dan *Das Sein* yang mengakibatkan kesenjangan hukum, Secara *Das Sollen* atau hal yang seharusnya terjadi, dalam kasus jual beli konten pornografi seharusnya masing-masing pihak dapat menempatkan dirinya dengan baik dan melakukan segala hak

dan kewajiban dengan sepenuhnya sehingga jual beli yang dilakukan tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun secara *Das Sein* atau hal yang terjadi di dalam kenyataannya, banyak ditemukan kasus jual beli konten pornografi di media sosial yang masih belum terselesaikan secara hukum. Upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana ini perlu didukung oleh sarana dan prasana yang memadai.¹⁴

Perihal peristiwa hukum tersebut, dapat terjadi di wilayah Indonesia dimanapun, salah satunya adalah di Kota Bandung yang merupakan ibukota Jawa Barat. Berdasarkan data sementara yang peneliti dapatkan, selama tahun 2019-2021 kasus jual beli konten pornografi di media sosial mengalami peningkatan. Puncaknya pada 2021 kasus jual beli konten pornografi di media sosial ini memiliki pelanggan hingga 204 orang.¹⁵

Kemudian jika dilihat berdasarkan laporan masyarakat kepada Polda Jawa Barat, terdapat kasus yang belum terselesaikan tiap tahunnya. Berikut ini adalah data penanganan kasus Tindak “Pidana jual beli konten pornografi di media sosial pada bulan Januari hingga Desember tahun 2021-2023 di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

**Tabel 1.1 DATA PENANGANAN TINDAK PIDANA JUAL BELI
KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITRESKRIMSUS
KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

¹⁴ Utin Indah, “ *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cybercrime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia*,” *Mimbar Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1. (2021). Hlm. 19.

¹⁵ Alfrida Febrianna, Nadia Ayu, “*Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum Terlindungi Hukum*”, *Ketik.Unpad.ac.id*, 2021 <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksploitasi-dan-belum-terlindungi-hukum-1>, diakses tanggal 20 Februari 2023 Pukul 22.00 WIB.

No	Tahun	Jumlah laporan	Penyelesaian
1	2021	10	2
2	2022	10	2
3	2023	5	1

Sumber: Satker Subdit V/Cyber Crime Polda Jawa Barat

Didasarkan pada temuan maraknya jual beli konten pornografi di Daerah Jawa Barat, dan juga munculnya kesenjangan hukum dalam peristiwa tersebut, akan dilakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 AYAT (1) JO PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT.”**

A. Rumusan Masalah

Peneliti menemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut, berikut rumusan permasalahannya:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi di media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi di media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi kepolisian terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi di media sosial di wilayah Polda Jawa Barat?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisis terkait dengan penegakan hukum yang dapat dilakukan bagi pelaku pidana jual beli konten pornografi di media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak jual beli konten pornografi di media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat
3. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi kepolisian terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi di media sosial di wilayah Polda Jawa Barat

C. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran bagi pembaharuan hukum pada umumnya, dapat menambah wawasan, dan dapat memberikan pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Pidana terutama mengenai penegakan hukum bagi tindak pidana jual beli konten pornografi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang positif dan dijadikan bahan masukan kepada masyarakat secara umum dan para penegak hukum secara hukum dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan jual beli konten pornografi.

D. Kerangka Pemikiran (Teoritis)

1. Teori Penegakan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dalam kegiatan bermasyarakat, penegakan hukum merupakan suatu hal yang saling terkait antara kaidah hukum dan juga nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat. Keduanya saling berjalan bersinergi dalam mewujudkan penegakkan hukum yang arif.¹⁶

Selain menurut Soerjono Soekanto, teori penegakkan hukum juga turut diungkapkan oleh beberapa ahli, seperti Lawrence M Friedman, yang menyebutkan bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam menegakkan hukum yaitu unsur struktur, unsur substansi, dan unsur budaya hukum. Ketiga unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷

a. Unsur Struktur Hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

¹⁷ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 7.

Dalam sebuah negara terdapat struktur yang terdiri dari instansi-instansi pemerintah sebagai pihak penyusun dan penegak hukum seperti DPR, Kepolisian, Kejaksaan, dan sebagainya. Jika dalam negara tersebut masih terdapat korupsi maupun hal-hal yang bertentangan hukum lainnya, maka dapat dipastikan negara tersebut akan sulit dalam melakukan suatu penegakkan hukum. Sehingga menurut teori ini, struktur mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum, jika struktur tersebut belum dapat melakukan pekerjaannya dengan optimal maka dapat dipastikan penegakkan hukum pun juga sulit untuk praktekkan.

b. Unsur Substansi

Substansi merupakan suatu produk yang dihasilkan dari pekerjaan para legislator. Secara konkrit bentuk substansi tersebut terdapat pada putusan atau ketetapan, maupun peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika peraturan yang telah disusun oleh legislator dengan substansi yang sedemikian rupa namun tidak dapat memberikan penegakkan hukum yang berarti di tengah masyarakat. Bahkan terkadang banyak terjadi peraturan yang cenderung berlebihan (*hyper regulation*), peraturan yang bertentangan satu dengan lainnya (*conflicting*), saling tumpang tindih (*overlapping*), dan multitafsir, serta kurang efektif dan cenderung menciptakan ekonomi yang memiliki biaya tinggi.

c. Unsur Budaya Hukum

Budaya yang berlandaskan hukum merupakan suatu hubungan yang terjadi antara pelaku sosial dan berkaitan dengan hukum. Untuk

budaya hukum yang terjadi saat ini dirasa belum membudaya di tengah masyarakat, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan penegakkan hukum masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum di tengah masyarakat.

Penegakan hukum bertujuan untuk memelihara perdamaian yang disebabkan oleh adanya keserasian antara hubungan manusia dan nilai-nilai yang baik. Kemudian penegakan hukum bisa dikatakan berhasil apabila terdapat kualitas yang merata dalam berbagai aspek.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori ini dikemukakan salah satunya oleh Jan M. Otto yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dari situasi terbitnya suatu aturan hukum yang dibuat dan disahkan oleh negara, aturan tersebut kemudian diterapkan secara konsisten dalam kehidupan setiap warga negara dan masyarakat harus selalu melaksanakan aturan tersebut. Termasuk pihak Majelis Hakim berwenang untuk melakukan suatu putusan perkara dengan dasar aturan hukum yang berlaku.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan suatu penjaminan bahwa aturan hukum wajib dilaksanakan dengan semestinya. Sehingga dalam teori ini menghendaki untuk dilakukan pengaturan hukum

¹⁸CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 47.

berkaitan dengan perundang-undangan yang digunakan oleh pemerintahan yang sah.¹⁹

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan yang obyektif atas suatu perbuatan, Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalistas, sehingga seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika seseorang tersebut melakukan kesalahan yang termasuk perbuatan pidana.²⁰

Menurut Barda Nawawi, tanggungjawab pidana dibebankan kepada pelaku sebagai salah satu solusi terhadap perbuatan pidana yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.²¹ Seseorang yang melakukan tindak pidana, pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Unsur-Unsur pertanggungjawaban pidana, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kecakapan untuk melakukan tanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana dikenal dengan konsep “*Liability*” yang berarti dalam hukum, setiap orang yang membuat kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia perbuat. Tetapi sebaliknya,

¹⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 47.

²⁰ Roeslan Saleh, “*Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*”, (Jakarta: Aksara Baru, 2017), hlm. 68.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, “*Teori-Teori Kebijakan Pidana*”, hlm. 89.

ketika seseorang tidak membuat suatu kesalahan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Alasan penulis menggunakan teori ini karena penulis sadar bahwasanya penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menanggulangi banyaknya kejahatan yang ada di masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang adil diharapkan kasus seperti jual beli konten pornografi ini dapat terselesaikan.

Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan serangkaian tindakan dalam menanggulangi adanya tindak kejahatan. Penyelidikan adalah langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana²²

E. Langkah-langkah Penelitian

Pada penelitian diperlukan pedoman supaya hal-hal yang nantinya akan dilakukan berkaitan untuk perolehan data, sesuai dengan yang diharapkan dan dituju dalam sebuah penelitian.²³

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan cara menitikberatkan suatu pembahasan secara mendalam yang nantinya akan disajikan dengan bentuk deskriptif kata dengan kalimat yang disusun secara cermat, sistematis, dan terstruktur²⁴

²² Januri, Dwi, dan Muhadi, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir" *Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 94-100.

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 16.

²⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 55

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini rencananya akan memakai pendekatan yuridis empiris artinya akan dilakukan pembahasan dengan dasar penelitian yang datanya diperoleh dari hasil melakukan observasi lapangan dan juga mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan.²⁵

Pada penelitian empiris, pemilihan data yang digunakan diawali dengan data sekunder yang biasanya berkaitan dengan aturan hukum, asas, pendapat hukum dan selanjutnya akan digunakan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan tersebut.

Aspek yuridis empiris yang akan penulis gunakan berpusat kepada penelitian asas-asas hukum dan juga beberapa data dari narasumber di lapangan. Oleh sebab itu peneliti juga akan melakukan studi pustaka sebagai penguat kajian akan dilakukan wawancara kepada narasumber dan kemudian hasil data tersebut digunakan untuk suatu analisa mengenai penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan jual beli konten pornografi melalui elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif berisi mengenai jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada bagian rumusan masalah guna memenuhi tujuan penelitian. Dalam data kualitatif ini tidak mengandung angka-angka.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2013), hlm. 24.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya yang bisa menunjang penelitian ini. Dalam penelitian ini data tersebut dibagi dalam beberapa bagian antara lain :

a. Data Primer

Cara memperoleh data ini dilakukan di tengah masyarakat dengan mewawancarai para narasumber.²⁶ Untuk mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti akan menggabungkan cara wawancara secara terstruktur dan tidak, dimana nantinya keduanya akan digabungkan menjadi wawancara yang mendalam kepada narasumber.

b. Data Sekunder

Pada jenis ini, data yang dikumpulkan adalah dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pustaka ilmiah yang berisi mengenai aturan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan.²⁷ Data tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶ Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 27.

²⁷ Lexi J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm. 36.

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini akan menggunakan makalah, jurnal, skripsi, maupun literatur pendukung lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu dalam rangka menegakan hukum bagi pelaku jual beli konten pornografi secara *online*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses ini dilakukan untuk menentukan seberapa banyak data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang timbul. Akan diuraikan berikut ini:

a. Studi Dokumen

Yaitu mempergunakan sumber hukum tertulis seperti buku atau bacaan lainnya yang berkaitan untuk membahas suatu masalah. Tujuan penelitian ini akan didapat pada data sekunder. Data kepustakaan yang dikumpulkan yang sekiranya berhubungan dengan upaya untuk melakukan penegakan hukum jual beli konten pornografi secara *online* di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

b. Observasi

Dalam melakukan observasi ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan objek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan maksud untuk

mendapatkan data secara menyeluruh. Penulis akan melakukan penelitian secara langsung di Kepolisian Daerah Jawa Barat

c. Wawancara

Merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data untuk penelitian secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara. ²⁸Jenis wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara bebas terpimpin artinya, wawancara yang berlaku tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan dari daftar saja namun dapat berkembang seiring dengan pembicaraan yang terjadi diantara penulis dengan narasumber. Rencananya, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu:

- 1) Bagian Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- 2) Bagian Satker Subdit V *Cybercrime* Kepolisian Daerah Jawa Barat.

6. Metode Analisis Data

Untuk melakukan analisis, dilakukan secara kualitatif yakni data diuraikan tidak dalam bentuk angka atau tabulasi tentang fakta di lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk penarikan kesimpulan adalah dengan metode deduktif yang akan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum hingga menuju hal yang lebih spesifik.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 32.

7. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis melakukan penelitian di beberapa tempat yang di antaranya :

a) Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

b) Penelitian Lapangan

Wawancara dipilih sebagai dasar perolehan data oleh sebab itu penulis akan melakukan wawancara pada lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Daerah Jawa Barat yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 748 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah wilayah hukum Polda Jawa Barat diketahui masih terdapat kasus yang belum terselesaikan mengenai jual beli konten pornografi di media sosial yang telah dipaparkan di sub bab sebelumnya, sehingga diharapkan peneliti akan mendapatkan jawaban.